

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 1515/J26/OT/2000

Tentang

ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa Dirjen Dikti Depdiknas dengan keputusannya no.387/DIKTI/Kep/1999, No.452/DIKTI/Kep/1999, dan No.87/DIKTI/Kep/2000 telah menyetujui pembukaan beberapa program studi pascasarjana di Universitas Lampung yaitu Program Studi Magister Hukum, Magister Teknologi Agroindustri, dan Magister Manajemen;
b. bahwa untuk mendukung hal di atas perlu segera ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana di Universitas Lampung;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang : a. No.8/1974 jo No.43/1999;
b. No.2/1989;
2. Peraturan Pemerintah : a. No.60/1999; b. No.61/1999;
3. Keputusan Presiden : a. No.73/1966; b. No.206/M/1998;
4. Keputusan Mendikbud : a. No.0432/O/1992; b. No.0167/O/1995;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud : a. No.387/DIKTI/Kep/1999;
b. No.452/DIKTI/Kep/1999;
c. No. 87/DIKTI/Kep/2000.

Memperhatikan: Rekomendasi rapat senat Universitas Lampung tanggal 16 Maret dan 25 Mei 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Universitas Lampung.

Pasal 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

- (1) Program Pascasarjana adalah unit kerja di bawah Rektor yang mengelola secara langsung dan atau mengkoordinasikan semua program studi pascasarjana yang ada di Universitas Lampung.
- (2) Program studi pascasarjana yang bersifat monodisiplin diletakkan di bawah fakultas dan jurusan terkait; sedangkan program studi yang bersifat lintas disiplin diletakkan di bawah Program Pascasarjana Universitas Lampung.
- (3) Tugas pokok Program Pascasarjana Universitas Lampung adalah menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang magister dan doktor.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada butir 3 di atas Program Pascasarjana mempunyai fungsi :
 - (a) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi pascasarjana jenjang magister dan doktor;
 - (b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi;
 - (c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - (d) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.

Pasal 2
Susunan Organisasi

- (1) Program Pascasarjana Universitas Lampung terdiri atas :

- (a.) Direktur;
- (b.) Pembantu Direktur;
- (c.) Kepala Bagian Administrasi.

(2) Program Studi Pascasarjana terdiri atas :

- (a.) Ketua;
- (b.) Sekretaris;
- (c.) Ketua Sub Program Kekhususan;
- (d.) Pelaksana Administrasi.

Pasal 3 Tugas Direktur, Pembantu Direktur, dan Kepala Bagian Administrasi Program Pascasarjana

(1) Direktur Program Pascasarjana bertugas :

- (a) Memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat jenjang magister maupun doktor, baik program studi yang diselenggarakan oleh fakultas/jurusan maupun program studi yang langsung diselenggarakan oleh Program Pascasarjana.
- (b) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan pascasarjana guna menjamin baku mutu pendidikan.
- (c) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

(2) Tugas Pembantu Direktur Program Pascasarjana :

- (a) Pembantu Direktur I Bidang Akademik bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (b) Pembantu Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Kemahasiswaan bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan, serta di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

(3) Kepala Bagian Administrasi Program Pascasarjana bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan, dan administrasi kemahasiswaan.

Pasal 4 Tugas Ketua Program Studi, Sekretaris, dan Ketua Program Kekhususan

(1) Ketua Program Studi mempunyai tugas :

- (a) Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (b) Mengendalikan sumberdaya manusia (dosen, karyawan, teknisi/laboran) dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (c) Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Dekan dalam penggunaan fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (d) Berkoordinasi dengan Direktur Program Pascasarjana dalam menjamin baku mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (e) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.

(2) Sekretaris Program Studi mempunyai tugas :

- (a) Melaksanakan administrasi akademik.
- (b) Melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- (c) Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

(3) Ketua Program Kekhususan mempunyai tugas :

- (a) Mengembangkan kurikulum program studi kekhususan tertentu.

(b) Mengembangkan keilmuan dan keteknologian bidang/cabang ilmu tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok program studi.

Pasal 5
Tata Kerja

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktur, Pembantu Direktur, dan Kepala Bagian Administrasi Program Pascasarjana dan seluruh jajarannya harus menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi, baik di dalam unit kerja sendiri maupun antar unit kerja di lingkungan Universitas Lampung serta dengan instansi/pihak lain.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ketua Program Studi, Sekretaris dan Ketua Program Kekhususan harus berkoordinasi dan berintegrasi dengan Jurusan/Bagian, Fakultas, dan Program Pascasarjana Universitas Lampung.

Pasal 6
Penutup

- (1) Dengan diberlakukannya keputusan iri, maka keputusan Rektor No.549/J26/OT/1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan keputusan Rektor lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandarlampung
Pada tanggal : 29 Mei 2000




Tembusan :

1. Mendiknas;
2. Sesjen, Irjen, Dirjen Diktı Depdiknas;
3. Pimpinan PTN se-Indonesia;
4. Dekan, Lembaga, Karo, di lingkungan Unila.


MU/sh.

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG



STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI PASCASARJANA DI UNIVERSITAS LAMPUNG


I. PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM



— : Garis pertanggungjawaban
- - - : Garis koordinasi

2. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

Perputusan Rektor
0.: 1515/J26/OT/2000
d.: 29 Mei 2000



3. PROGRAM STUDI PASCASARJANA TEKNOLOGI AGROINDUSTRI

